

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Māl wa at-Tamwil (BMT) merupakan salah satu LKS non Bank yang sebagian besar telah memiliki produk pembiayaan haji. Dalam pengoperasionalan produk-produk pembiayaannya sebagian besar BMT cenderung masih membatasi diri dengan hanya menerapkan produk yang dianggap aman dan *profitable* saja.¹ Pembiayaan merupakan suatu aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh pendapatan utama yang menjadi kelangsungan usaha BMT. Oleh karena itu, Dengan pembiayaan BMT akan memperoleh kemanfaatan yaitu sebagai sumber pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT. Termasuk dalam hal ini memungkinkan BMT untuk mengembangkan usahanya yang lebih besar.²

Secara sederhana produk pembiayaan haji ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menyatakan bahwa pembiayaan haji dilakukan dengan akad *al-Qard*, yang didalamnya bukanlah sesuatu yang *profitable* tapi hanya sekedar pinjaman murni saja. Akan tetapi BMT sebagai praktisi juga menginginkan pendapatan dari pembiayaannya untuk kelangsungan hidup lembaga ini.

¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ises publishing, 2008), Hlm. 110.

² Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto. Dkk, *BMT Praktek dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 53-54.

Maka dari itu perlu adanya sebuah penelitian tentang bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BMT, Salah satunya adalah BMT Surya Madani Boyolali. BMT Surya Madani Boyolali ini telah memiliki produk pembiayaan haji. BMT sebagai lembaga keuangan harus patuh dengan fatwa DSN-MUI namun juga dituntut untuk profitable demi kelangsungan lembaga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan ini maka penulis merumuskan satu pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana BMT Surya Madani mengimplementasikan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada produk pembiayaan haji kepada anggotanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada produk pembiayaan haji di BMT Surya Madani Boyolali.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian disini mencakup dua hal yaitu manfaat bagi akademisi sebagai pembelajaran dan bagi praktisi sebagai pelaksana,

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk memperkaya dan menambah kebendaharaan disiplin ilmu terkait mengenai penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

b) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan acuan bagi Lembaga Keuangan sejenis terkait kebijakan dalam penerapan produk pembiayaan haji, khususnya pada fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BMT Surya Madani.